



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 77 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat tidak dibayarnya pajak daerah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
3. Piutang Daerah Lainnya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah seperti penyaluran dana bergulir, pinjaman permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sewa menyewa serta sebagai akibat keputusan Penetapan atas kerugian daerah.
4. Penghapusan Secara Bersyarat atau disebut juga Hapus Buku, adalah penghapusbukuan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
5. Penghapusan Secara Mutlak atau disebut juga Hapus Tagih adalah penghapusbukuan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

6. Penanggung Utang kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau Badan yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
7. Tim Pengkaji Penghapusan Piutang Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPPD adalah Tim yang menangani penilaian kualitas Piutang Daerah, yang dibentuk oleh Bupati.
8. Restrukturisasi Piutang Daerah adalah pemberian keringanan atau kemudahan pembayaran piutang dalam hal Penanggung Utang mengalami kesulitan pembayaran akan tetapi prospek usahanya diperkirakan mampu memenuhi kewajiban.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

- a. penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
- b. penghapusan Piutang Daerah Lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
  - d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); dan/atau
  - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (2) Piutang Daerah Lainnya yang dapat dihapus adalah piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

## BAB III

### WEWENANG PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang melakukan tindakan berupa penghapusan Piutang Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari TPPPKD.

- (3) Penghapusan Piutang Daerah Lainnya yang dilakukan secara Bersyarat/Hapus Buku ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),

setelah mendapatkan pertimbangan atau Status Piutang Daerah Sementara Tidak Dapat Ditagih (PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN).

- (4) Penghapusan Piutang Daerah Lainnya yang dilakukan secara Mutlak/Hapus Tagih ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN).

#### BAB IV

#### TPPPD

#### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk TPPPD.
- (2) TPPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai sekretaris;
  - d. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;
  - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
  - f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpiutang sebagai anggota; dan
  - g. Sekretariat.
- (3) Sekretariat TPPPD berkedudukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

#### Pasal 6

- (1) TPPPD bertugas membantu Bupati dalam memproses Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPPD menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. menginventarisasi usulan Penghapusan Piutang Daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dituangkan dalam berita acara;

- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. menghitung besarnya Piutang yang akan dihapus; dan
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar pembuatan usulan penghapusan piutang daerah dan penerbitan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah.

## BAB V KRITERIA PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

### Bagian Kesatu

#### Piutang Pajak Daerah

##### Pasal 7

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dan penagihannya belum kedaluwarsa, dilakukan pencatatan berdasarkan umur piutang.

##### Pasal 8

Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi atau Hapus Tagih, meliputi :

- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan ;
- b. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada penanggung pajak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpiutang;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; dan/atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian, yaitu :
  1. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya ;
  2. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi ; atau
  3. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi yang berwenang.

##### Pasal 9

Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi atau Hapus Tagih, meliputi :

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurusnya (direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal) atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan peberesan, likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan;
- b. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- d. sebab lain sesuai hasil penelitian, seperti dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

#### Bagian kedua

#### Piutang Daerah Lainnya

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat/Hapus Buku atas Piutang Daerah Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, yakni setelah ditetapkannya sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, yakni setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak/Hapus Tagih atas Piutang Daerah Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang; atau
  - b. Penanggung Utang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - c. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat /pejabat yang berwenang;
  - d. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan; dan/atau
  - e. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud.

BAB VI  
INVENTARISASI KUALITAS PIUTANG DAERAH YANG AKAN  
DIHAPUS DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Piutang Daerah wajib menginventarisasi Piutang Daerah dengan melakukan :
  - a. pencatatan berdasarkan umur piutang;
  - b. klasifikasi kualitas Piutang Daerah, dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang telah dilakukan.
- (2) Kualitas Piutang Daerah ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan, dan Kualitas Macet, dengan penjabaran sebagai berikut :
  - a. Kualitas Lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan/tegoran pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan/tegoran kedua tidak dilakukan pelunasan;
  - d. Kualitas Macet apabila :
    1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan/tegoran ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
    2. piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN).
- (3) Bupati dapat melakukan restrukturisasi terhadap Penanggung Utang dalam hal :
  - a. Penanggung Utang mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
  - b. Penanggung Utang memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.
- (4) Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah dengan ketentuan paling tinggi Kualitas Kurang Lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki Kualitas Diragukan atau Kualitas Macet.
- (5) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi.

BAB VII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyerahkan daftar piutang yang akan dihapuskan kepada TPPPD dilampiri dengan catatan berdasarkan umur piutang dan kualitas Piutang Pajak Daerah untuk dilakukan pengkajian;
  - b. pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
    1. penelitian setempat, yaitu penelitian yang dilakukan ditempat Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf e ;
    2. penelitian administrasi, yaitu penelitian yang dilakukan di kantor terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ;
  - c. hasil pengkajian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian Setempat dan/atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, diperlukan dokumen sebagai berikut :
    1. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat setempat paling rendah Kepala Desa/Lurah, atau pejabat yang berwenang pada rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit ; dan
    2. surat keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris dan tidak meninggalkan harta warisan ;
  - e. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan ahli waris tidak ditemukan, diperlukan dokumen sebagai berikut :
    1. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat setempat paling rendah Kepala Desa/Lurah, atau pejabat yang berwenang pada rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit; dan



2. surat keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan karena telah dibagikan kepada ahli waris ;
  - f. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang akan dijadikan objek sita, diperlukan dokumen berupa surat keterangan dari pejabat setempat/instansi terkait yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ;
  - g. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa, diperlukan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - h. TPPPD mengkaji usulan penghapusan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan penghapusan;
  - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyusun draft Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Badan sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyerahkan daftar piutang yang akan dihapuskan kepada TPPPD dilampiri dengan catatan berdasarkan umur piutang dan kualitas Piutang Pajak Daerah untuk dilakukan pengkajian;
  - b. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
    1. penelitian setempat, yaitu penelitian yang dilakukan ditempat Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b;
    2. penelitian administrasi, yaitu penelitian yang dilakukan di kantor terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
  - c. Hasil pengkajian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian Setempat dan/atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang bubar, likuidasi atau pailit dan pengurusnya (direksi, komisaris, pemegang saham,

pemilik modal), atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan peberesan, likuidator, atau kurator, tidak dapat ditemukan, diperlukan dokumen sebagai berikut :

1. surat keterangan bahwa Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dari instansi terkait atau berdasarkan keputusan pengadilan; dan
  2. surat keterangan paling rendah dari Kepala Desa/Lurah bahwa tidak ada aktifitas dari usaha yang bersangkutan;
- e. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa, diperlukan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
  2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. TPPPD mengkaji usulan penghapusan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan penghapusan;
- g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyusun draft Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

## Bagian Kedua

### Penghapusan Piutang Daerah Lainnya

#### Pasal 13

- (1) Tata cara penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara Bersyarat/Hapus Buku, sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyerahkan daftar piutang yang akan dihapuskan kepada TPPPD dilampiri dengan catatan berdasarkan umur piutang dan kualitas Piutang Daerah Lainnya untuk dilakukan pengkajian ;
  - b. pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa Penelitian Administrasi yaitu penelitian yang dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki piutang atau tempat yang ditentukan oleh TPPPD, terhadap berkas piutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ;
  - c. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Daerah Lainnya bagi Penanggung Utang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, diperlukan dokumen sebagai berikut :
    1. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat setempat paling rendah Kepala Desa/Lurah, atau pejabat yang berwenang pada rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit; dan

2. surat keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai ahli waris dan/atau tidak meninggalkan harta warisan;
  - d. untuk mendukung alasan penghapusan Piutang Daerah Lainnya bagi Penanggung Utang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, diperlukan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat setempat;
  - e. TPPPD mengkaji usulan penghapusan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan penghapusan;
  - f. berdasarkan persetujuan Bupati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset membuat surat permohonan penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara bersyarat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mendapatkan status PSBDT;
  - g. jika piutang yang akan dihapus memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (3) huruf b, maka Bupati mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Piutang kepada DPRD, untuk selanjutnya persetujuan tersebut dilampirkan pada surat permohonan kepada KPKNL;
  - h. berdasarkan surat ketetapan PSBDT dari KPKNL, Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang secara bersyarat; dan
  - i. pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan piutang yang telah dihapus mengikuti kebijakan akuntansi yang ada.
2. Tata cara penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara Mutlak/Hapus Tagih, sebagai berikut :
    - a. DPPKA mengajukan usul penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada KPKNL untuk mendapatkan pertimbangan;
    - b. jika piutang yang akan dihapus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, maka Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan secara Mutlak setelah mendapatkan persetujuan penghapusan Piutang dari DPRD dan dengan memperhatikan pertimbangan dari KPKNL.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 27 Agustus 2012

**BUPATI PAMEKASAN,**



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 27 Agustus 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,**



**HERMAN KUSNADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 18**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

**LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT**

NOMOR :

Surat Perintah Penelitian setempat nomor :

Tanggal Penelitian

I. Data mengenai WP/WR/Penanggung Utang :

1. NPWP/No.Urut :
2. Alamat/desa/kelrhn/Kec :
3. Nama alamat Ahli Waris : 1. Dst
4. Pekerjaan/usaha :
5. Nama/merk Perusahaan :
6. Alamat perusahaan/cabang :

II. Data mengenai Tunggakan :

No	Tahun Piutang	SKPD/SKRD/ MOU		Jumlah yang harus dibayar (Rp)	Jumlah yang telah dibayar (Rp)	Jumlah sisa piutang (Rp)
		Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7

III. Data lainnya yang berkenan dengan tagihan :

1. Keputusan Angsuran/penundaan pembayaran ;
2. Surat keberatan/banding
3. Surat paksa;
4. Surat perintah sita dan risalah sita.

IV. Hasil penelitian Administrasi :

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting)


- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan usul :

**TIM PENKAJI PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

- |                |    |    |
|----------------|----|----|
| 1. Ketua       | 1. |    |
| 2. Wakil Ketua |    | 2. |
| 3. Anggota     | 3. |    |
| 4. Anggota     |    | 4. |
| 5. Anggota     | 5. |    |

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 25 TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

**LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI**  
NOMOR :

- I. Data penanggung utang yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

No	Nama dan alamat WP/WR/ Penanggung Utang	SKPD/SKRD/ MOU		Jumlah yang harus dibayar (Rp)	Jumlah yang telah dibayar (Rp)	Jumlah sisa piutang (Rp)	Tindakan Penghapusan
		Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8

- II. Kesimpulan dan Saran :

**TIM PENGKAJI PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

- |                |    |
|----------------|----|
| 1. Ketua       | 1. |
| 2. Wakil Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris  | 3. |
| 4. Anggota     | 4. |

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN